

SKRIPSI

**HAK WARIS ISTRI TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMINYA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 77/Pdt.G/2023/PN Pbr)**



Diajukan oleh

MUHAMMAD FIKRI ANWAR

NIM. 2010211210193

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli, 2024

SKRIPSI

**HAK WARIS ISTRI TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMINYA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 77/Pdt.G/2023/PN Pbr)**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli, 2024**

**HAK WARIS ISTRI TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMINYA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 77/Pdt.G/2023/PN Pbr)**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD FIKRI ANWAR
NIM. 2010211210193**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli, 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**HAK WARIS ISTRI TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMINYA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 77/Pdt.G/2023/PN Pbr)**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FIKRI ANWAR
NIM. 2010211210193**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Tavinayati, S.H., M.H
NIP. 196411111990032002**

Diketahui

Banjarmasin, 10 Juli 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

HAK WARIS ISTRI TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMINYA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 77/Pdt.G/2023/PN Pbr)

Diajukan oleh

MUHAMMAD FIKRI ANWAR
NIM. 2010211210193

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 363/UN.8.1.11/SP/2024

Tanggal : 23 JUL 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 19750615200312001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fikri Anwar
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210193
Tempat/Tanggal Lahir : Tabunganen, 23 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

HAK WARIS ISTRI TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMINYA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 77/Pdt.G/2023/PN Pbr)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya gunakan sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Juli 2024

Yang membuat Pernyataan,



MUHAMMAD FIKRI ANWAR

NIM. 2010211210193

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, 10 Juli 2024
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 872/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 08 Juli 2024

MOTO

Habis Gelap Terbitlah Terang (**R.A. Kartini**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas Kuasa dan Ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan siperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Bunda terkasih

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada ayah **Fahruddin Anwar** dan **Saliyah** terimakasih untuk cinta dan kasih sayang tiada akhir, yang selama hidupnya membimbing penulis dan telah menjadi orang tua yang terbaik, yang selalu memberikan doa, nasehat dan selalu memberikan semangat kepada penulis hingga sampai pada akhirnya menyelesaikan perkuliahan ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih sedalam-dalamnya kepada Ibu **Tavinayati, S.H., M.H** atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama masa penyusunan skripsi ini. Teriring selalu doa untuk Ibu dan Bapak semoga senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

RINGKASAN

Muhammad Fikri Anwar. Juli 2024. **HAK WARIS ISTRI TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMINYA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 77/Pdt.G/2023/PN Pbr)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing : Tavinayati, S.H., M.H

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya mempunyai akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh melalui proses perkawinan dilakukan secara sah yaitu dengan memenuhi ketentuan pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu, salah satunya adalah yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan atau istri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan bersama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi harta perkawinan ke dalam dua golongan, yaitu harta bersama atau biasa disebut dengan harta gono-gini yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara suami dan istri, dan harta bawaan atau harta asal yang berasal dari masing-masing suami atau istri yang dibawa ke dalam perkawinan. Hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan harta benda perkawinan adalah harta bawaan dan harta bersama senantiasa mempunyai kedudukan yang terpisah, kecuali ada aturan atau ketentuan lain yang disepakati oleh suami dan istri.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji aturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dan menjadi acuan dasar dalam melakukan penelitian. Tipe penelitian menggunakan tipe pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti kekeliruan hakim dalam memutus sengketa tentang harta benda perkawinan yang terjadi di Kota Pekanbaru. Dalam sengketa tersebut memperebutkan harta perkawinan yang berupa sebuah mobil yang dihadiahkan dari seorang ibu kepada anaknya yang telah menikah. Lalu untuk membuktikan ahli waris yang sah terhadap harta tersebut, Penggugat (istri) dan Tergugat (orang tua dari suami penggugat) membawa sengketa ini ke Pengadilan

Negeri Pekanbaru. Dimana Penggugatnya adalah istri dan yang Tergugat adalah orang tua dari suami. Lalu Penggugat (istri) memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan status mobil tersebut menjadi warisan dari suaminya. Dari sengketa tersebut lalu lahirlah Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pbr yang mengabulkan permohonan Penggugat (istri) atas kepemilikan harta tersebut dan menjadikan mobil tersebut menjadi warisan dari suaminya. Dalam konsep harta perkawinan, pemberian hadiah ataupun hibah baik dari orang tua ataupun keluarga lain kepada suami/istri sebelum perkawinan ataupun selama perkawinan adalah menjadi harta bawaan masing-masing pihak baik suami ataupun istri bukan menjadi harta bersama sebagaimana yang tertera dalam pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena mobil tersebut merupakan hadiah dari ibunya kepada suami, maka harta tersebut merupakan harta bawaan suami. Dan ketika terjadi perceraian, baik perceraian hidup ataupun mati, tentang harta bawaan dalam perkawinan harusnya kembali lagi menjadi milik pribadi suami/istri. Dan jika suami/istri meninggal (cerai mati) maka harta bawaan tersebut menjadi milik dari keluarga masing-masing. Dan jika mempunyai anak kandung, maka anak kandung tersebutlah yang mewarisi harta bawaan tersebut. Akan tetapi dalam sengketa tersebut, setelah suami meninggal dunia, mobil tersebut tetap berada pada penguasaan istri dan anak angkatnya sampai mereka memutuskan untuk menjual objek sengketa tersebut kepada orang lain untuk keperluan kebutuhan hidup mereka. Karena mobil tersebut merupakan hadiah dari orang tua suami dan statusnya harta tersebut seharusnya sebagai harta bawaan, sudah sepantasnya ketika si penerima hibah yaitu si suami meninggal dunia, maka penguasaan harta bawaan tersebut beralih kepada keluarga suaminya bukan kepada istrinya.

Dari putusan tersebut terdapat beberapa hal yang keliru dari penilaian hakim terhadap sengketa tersebut. Apabila terjadi perceraian, baik perceraian hidup ataupun mati, maka harta bawaan tetap dibawah kekuasaan masing-masing, kecuali ada anak kandung yang ditinggalkan. Sedangkan pada kasus itu, mereka hanya memiliki anak angkat. Anak angkat dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat hanya bisa mewarisi harta bersama bukan harta bawaan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan dengan orangtua kandungnya. Jadi, anak angkat hanya bisa mewarisi harta bersama dari orangtua angkatnya

Muhammad Fikri Anwar. Juli 2024. **HAK WARIS ISTRI TERHADAP HARTA BAWAAN SUAMINYA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 77/Pdt.G/2023/PN Pbr)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing : Tavinayati, S.H., M.H

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menjabarkan kekeliruan Majelis Hakim dalam menangani sengketa harta di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Untuk mengetahui penjabaran mengenai harta bawaan yang benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji aturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dan menjadi acuan dasar dalam melakukan penelitian. Tipe penelitian menggunakan tipe pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa **pertama**, istri tidak berhak untuk menguasai harta bawaan dari suaminya karena berdasarkan penjabaran tentang konsep penguasaan harta setelah perceraian, seharusnya ketika terjadi perceraian hidup, maka harta bawaan kembali kepada pihak masing-masing baik suami atau istri sebagai pemilik harta bawaan. Dan jika terjadi perceraian karena kematian, maka harta bawaan tersebut berpindah kepemilikannya kepada keluarga masing-masing istri ataupun suami. **Kedua**, bahwa anak angkat tidak bisa mewarisi harta bawaan dari orangtua angkatnya. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya. Hal inilah yang menjadikan anak angkat tidak bisa mewarisi harta bawaan dari orang tua angkatnya.

Kata kunci : Kedudukan istri, anak angkat, harta bawaan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Salam Sejahtera bagi kita semua

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Istri Terhadap Harta Bawaan Suaminya (Studi Putusan Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN Pbr) sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.


Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalamdalamnya kepada semua pihak yang dengan tulus membantu penulis hingga berada di tahap ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan. Walau tidak dapat disebut satu persatu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih, diantaranya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberi kritik, saran dan bimbingan dengan tulus kepada penulis. Serta telah berkenan menyediakan waktu untuk penulis melakukan konsultasi selama penyusunan skripsi ini dilakukan;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak dan Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dibidang Hukum serta memberikan arahan-arahan kepada penulis;
5. Kepada seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa atas bantuannya selama perkuliahan;
6. Kepada kedua orang tua **Fahrudin Anwar** dan **Saliyah** yang selama hidupnya membimbing penulis dan telah menjadi orang tua yang terbaik, yang selalu memberikan doa, nasehat dan selalu memberikan semangat kepada penulis hingga sampai pada akhirnya menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Serta kepada teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan.

Penulis memohon maaf untuk beberapa pihak yang tidak disebutkan karena keterbatasan dalam kesempatan ini. Sekali lagi terimakasih untuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah

diberikan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Semoga skripsi yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.



Banjarmasin, 10 Juli 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fikri Anwar', is written over the bottom right portion of the ULM logo.

Muhammad Fikri Anwar

NIM. 2010211210193

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
MOTO.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	12
A. Posita Dan Duduk Perkara.....	12
B. Pertimbangan Hukum.....	16

C. Amar Putusan.....	21
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Konsep Harta Benda Perkawinan	22
B. Putusnya Perkawinan	26
C. Akibat Putusnya Perkawinan Terhadap Harta Benda Perkawinan	29
D. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Benda Perkawinan	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
A. Hak Waris Istri Terhadap Harta Bawaan dari Mending Suaminya Dalam Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pbr	35
B. Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Bawaan Dari Orangtua Angkatnya Dalam Putusan Nomor:77/Pdt.G/2023/PN Pbr	47
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....
RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan Dan Pencatatan Sipil